

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Penelitian kemasyarakatan anak KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (kepolisian/LPKA/LPAS)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis penelitian kemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak kepolisian/LPAS/LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Bapas
2. Kepala Bapas menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan
3. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan
4. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk membahas hasil pelaksanaan penelitian kemasyarakatan
5. Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas
6. Memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan bagi penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukkan pembimbing kemasyarakatan, bagi penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan asimilasi, re-integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Laporan Hasil Penelitian KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaika pengaduan